



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk

21 April 2025, Wisma Barito Pacific I, Jakarta



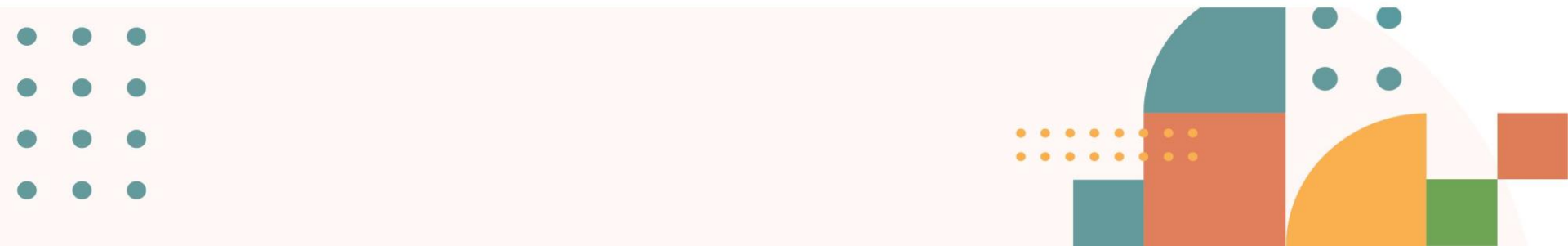
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat")

Pemberitahuan Rapat

- Pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat telah diberitahukan kepada OJK pada tanggal 5 Maret 2025.
- Pengumuman Rapat telah diumumkan melalui situs web BEI dan OJK, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 12 Maret 2025.

Pemanggilan Rapat

- Pemanggilan Rapat telah diumumkan pada situs web BEI dan OJK, situs web KSEI dan situs web Perseroan pada tanggal 27 Maret 2025.

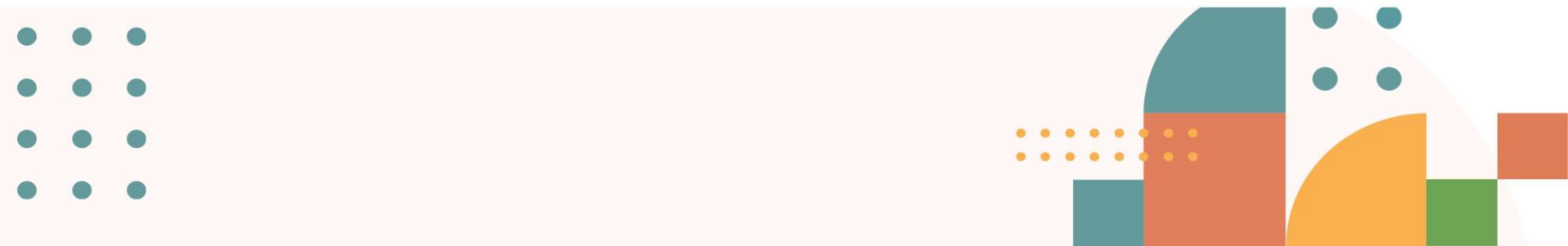




Tata Tertib Rapat

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:

- untuk mata acara yang akan dibahas dan diputuskan dalam RUPST, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;
- untuk mata acara yang akan dibahas dan diputuskan dalam RUPSLB, dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.



Tata Tertib Rapat

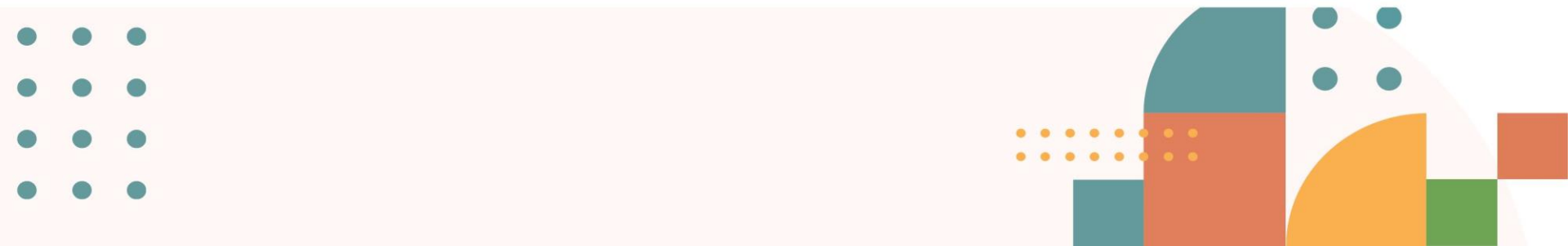
2. Untuk tiap-tiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 1 (satu) orang pemegang saham untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakannya pemungutan suara. Pemegang saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat, dapat menyampaikannya melalui email di: corsec@petrindo.co.id.
3. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, akan diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang disediakan Perseroan, dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki/ diwakili, dan pertanyaan/ pendapat yang akan disampaikan.



Tata Tertib Rapat

Para petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi (lembar pertama diserahkan kepada Ketua Rapat dan lembar kedua kepada Notaris) untuk kemudian dijawab dan ditanggapi oleh Ketua Rapat atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.

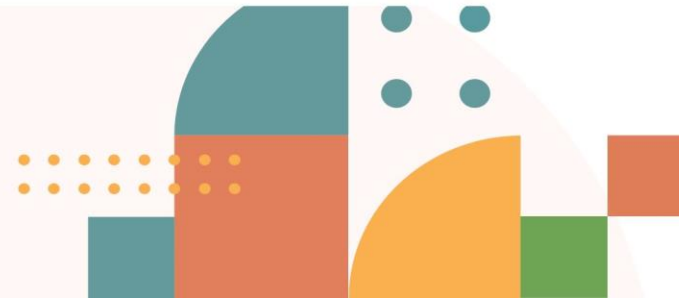
4. Bagi pemegang saham yang mengikuti jalannya Rapat secara virtual, pertanyaan dan/atau pendapat dapat diajukan melalui kolom komentar pada aplikasi virtual dengan menyertakan nama lengkap, jumlah saham, dan pertanyaan atau pendapat yang akan disampaikan.
5. Perseroan hanya akan menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Rapat ini.
6. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan dan dilayani hanyalah yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.





Tata Tertib Rapat

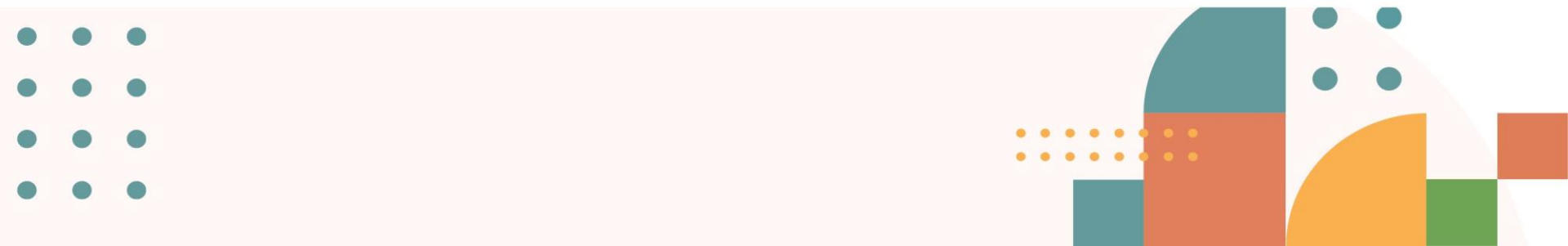
7. 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka suara yang dikeluarkan berlaku untuk keseluruhan saham yang dimilikinya.
8. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
9. Jika ada pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko/abstain, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - untuk mata acara RUPST, keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat; dan
 - untuk mata acara RUPSLB, keputusan diambil berdasarkan suara setuju oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh suara sah yang dikeluarkan dalam Rapat.





Tata Tertib Rapat

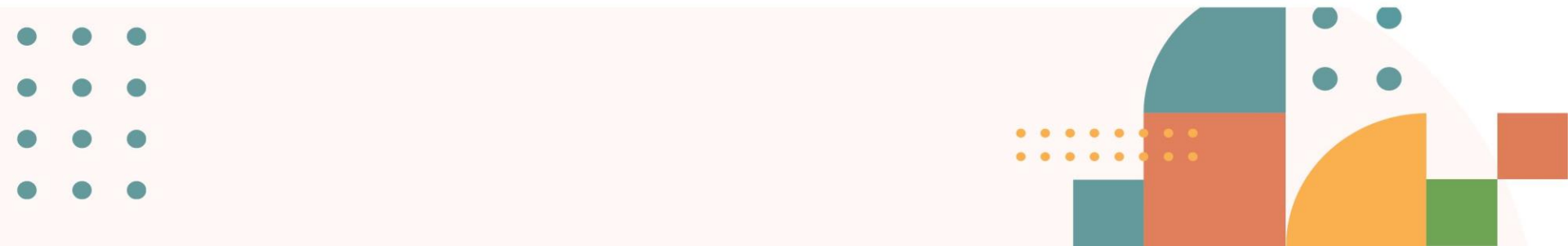
10. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan prosedur sebagai berikut:
- Mereka yang memberikan suara blanko/abstain dan yang memberikan suara tidak setuju atas suatu usulan yang diajukan, berturut-turut akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat, untuk kemudian dihitung oleh Notaris;
 - Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara; dan
 - Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan, akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.





Tata Tertib Rapat

11. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mematuhi dan memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan, baik oleh pengelola gedung tempat diselenggarakannya Rapat maupun oleh Perseroan sendiri, yaitu sebagai berikut:
- a. memiliki suhu tubuh tidak melebihi 37°C, tidak berada dalam kondisi tidak sehat (seperti batuk, demam, flu, dsb.);
 - b. dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengganggu jalannya Rapat, seperti: menyampaikan pendapat atau aspirasi yang tidak berhubungan dengan agenda Rapat, memasang atau menggunakan atribut atau alat apapun yang menimbulkan kegaduhan dan mengganggu kenyamanan peserta Rapat yang lain.

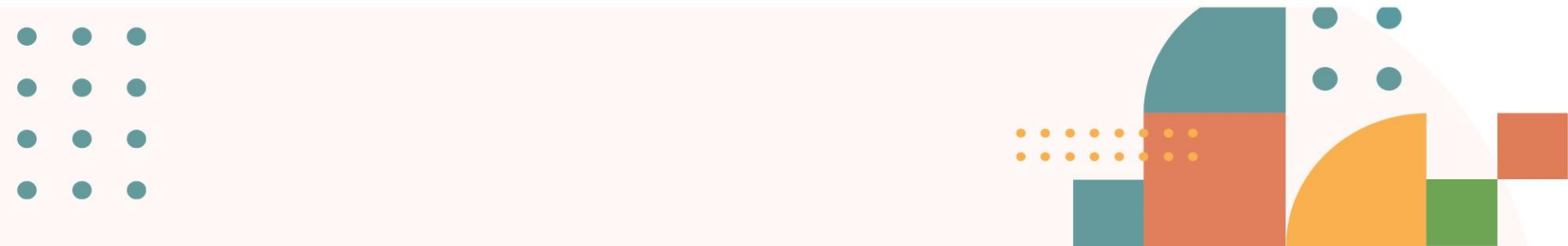




Tata Tertib Rapat

12. Pengelola gedung atau Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk hadir secara fisik di dalam Rapat dan/atau untuk berada di area sekitar gedung tempat diselenggarakannya Rapat, jika tidak memenuhi atau tidak lulus salah satu atau beberapa protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh pengelola gedung dan/atau Perseroan.
13. Sebagai upaya kami untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham agar tetap dapat mengikuti jalannya Rapat, para pemegang saham juga diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya rapat secara virtual, dimana tautannya telah kami kirimkan kepada pemegang saham yang telah mengirimkan permintaan melalui e-mail kepada kami.

Demikian pokok dari Tata Tertib Rapat yang dapat kami sampaikan.

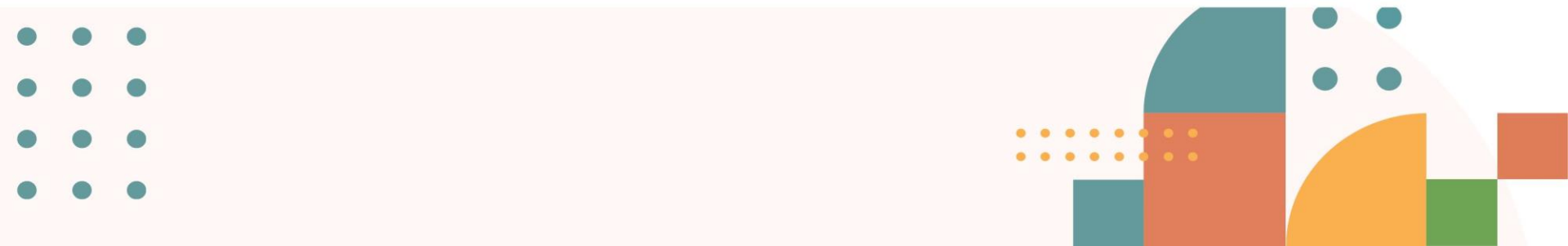




Kondisi Umum Perseroan Selama Tahun 2024

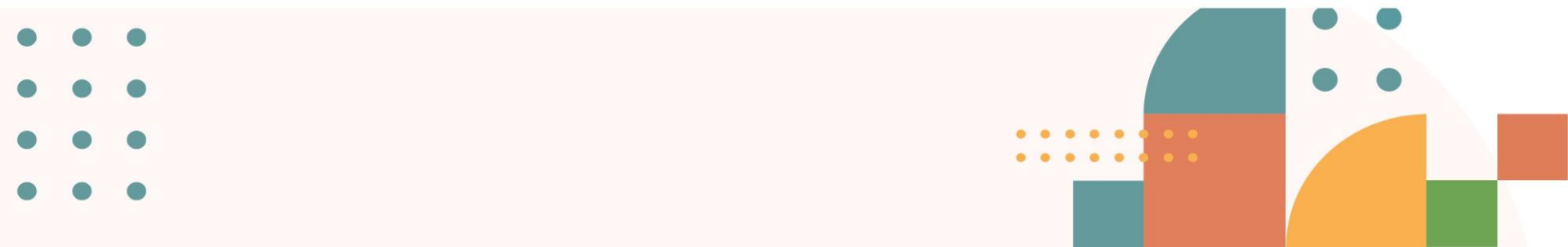
1. Penyelesaian Transaksi Pengambilalihan Saham:

- a) Transaksi dengan PT Indika Indonesia Resources dan Indika Capital Investments Pte. Ltd. untuk memperoleh 100% kepemilikan saham di dalam **PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU)**, sebuah perusahaan pertambangan dengan perkembangan pesat yang memproduksi batu bara termal dan batu bara metalurgi bitumen.
- b) Transaksi dengan PT Caraka Reksa Optima untuk memperoleh 34% kepemilikan saham di dalam **PT Petrosea Tbk (PTRO)**, sebuah perusahaan multi-disipliner yang bergerak di bidang kontrak pertambangan dan jasa minyak dan gas.



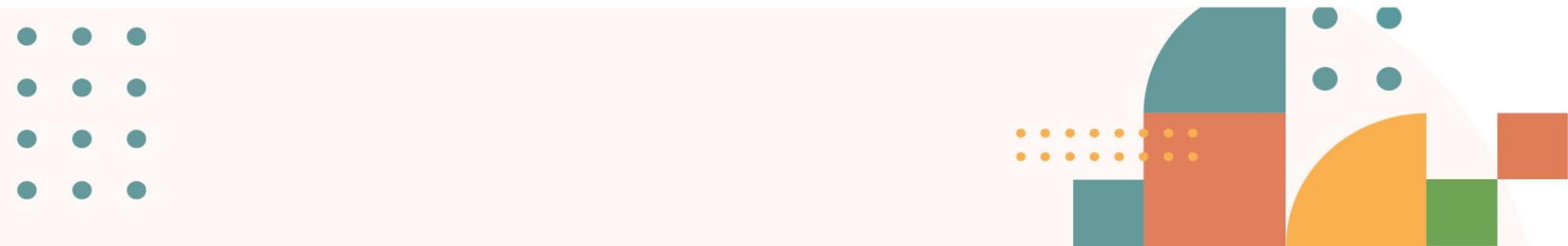
Kondisi Umum Perseroan Selama Tahun 2024

- c) Beberapa perusahaan tambang batubara, yaitu PT Borneo Bangun Banua Bestari (B4) dan anak usahanya PT Borneo Bangun Banua (B3), serta PT Intan Bumi Persada yang seluruhnya berlokasi di Kalimantan Tengah.
- 2. Perseroan mendirikan perusahaan logistik bernama PT Usaha Berlayar Lancar secara tidak langsung melalui PT Armada Maritim Persada (AMP) pada bulan Oktober 2024.
- 3. Perseroan melalui anak Perusahaannya, PT Daya Bumindo Karunia (DBK) telah mulai membangun infrastruktur dan tengah memproduksi batubara metalurgi di Kalimantan Tengah.



Kondisi Umum Perseroan Selama Tahun 2024

4. Perseroan mendapatkan dukungan dari beberapa pihak perbankan nasional, yaitu dari BNI, BCA dan Bank Mandiri yang menunjukkan kepercayaan dari perbankan nasional terhadap keberlanjutan usaha Perseroan.
5. Perseroan juga telah memperoleh *corporate rating* idA/Stable dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2024.





Mata Acara Rapat RUPST

No.	Mata Acara RUPST
1	Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2	Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
3	Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;
4	Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
5	Persetujuan penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.



Mata Acara Rapat RUPSLB

No.	Mata Acara RUPSLB
1	Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
2	Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.



Petrindo



TERIMA KASIH

www.petrindo.co.id

